



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tuan ABDULLAH IBRAHIM, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 26, sekarang jalan Soekarno Hatta, Dusun Cempah, RT/RW.006/003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EGIDIUS N.S.SADIPUN, SH.**, dan-kawan-kawan, Para Advokat Pada Kantor Advokat **E.N. SADIPUN,SH & ASSOCIATES** beralamat di Gading Serpong Cluster Alicante Village jalan Alicante Timur 6 nomor 26, Kelurahan Medang, Kecamatan Pegedang, Kabupaten Tangerang / egidius.sadipun@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, sebagai **PENGUGAT**;

l a w a n:

1. **Muhammad Akbar**, bertempat tinggal di Lingkungan I RT.002,RW.001,Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Jaenudin Suleman**, bertempat tinggal di Lingkungan I RT.002,RW.001,Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Baco Suleman**, bertempat tinggal di Lingkungan I RT.002,RW.001,Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Jamaludin Suleman**, bertempat tinggal di Lingkungan I RT.002,RW.001,Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **Naning Suleman**, bertempat tinggal di Lingkungan I RT.002,RW.001,Kelurahan Labuan Bajo,

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **Hendrikus Chandra** bertempat tinggal di jalan Soekarno Hatta Lingkungan III, RT.11, RW.05, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yance Thobias Mesah, SH. dan-kawan-kawan, Para Advokat Pada Kantor Advokat **YANCE THOBIAS MESAHA, SH & PARTNERS** beralamat di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanis RT.34 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang/mesahyance@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2023 selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;

7. **Camat Lembor**, bertempat tinggal di jalan Ruteng, Poco Ruteng, Kecamatan Lebor, Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yance Thobias Mesah, SH. dan-kawan-kawan, Para Advokat Pada Kantor Advokat **YANCE THOBIAS MESAHA, SH & PARTNERS** beralamat di Jl. Prof. Dr. Herman Yohanis RT.34 RW.09, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang/mesahyance@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023 selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**;

8. **Camat Komodo**, bertempat tinggal di Jalan Gabriel Gampur, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII**;

9. **Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Atr/Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat**, bertempat tinggal jalan Frans Sales Lega, selanjutnya disebut **TERGUGAT IX**;

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 April 2023 dengan Nomor Register 8Pdt.G/2023/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat yang bernama IBRAHIM ABURAERA almahum semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah hak milik Adat setempat terletak dan dikenal oleh umum dengan nama tanah Loho Binongko, terletak di Jalan Raya Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas kurang lebih 40.000 M² satu Hamparan membujur dari timur ke barat sampai ke pantai.

2. Bahwa tanah warisan mana diperoleh Ibrahim Aburaera almarhum dengan cara okupasi, berkebun dan membuka sawah sejak tahun 1942 yang kemudian dikuasai, digarap secara bertahab sampai dengan meninggalnya almarhum Ibrahim Aburaera pada tahun 1978, kemudian penguasaan diteruskan oleh istrinya almarhum Ibrahim Aburare bernama Salma Ibrahim sampai meninggal pada tahun 2004 kemudian penguasaan diteruskan oleh para ahliwaris kemudian para ahli waris menghibahkan kepada Abdullah Ibrahim untuk dikuasakan dan disertifikatkan. Dengan demikian ayah Penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa sudah dikuasai selama 81 tahun, penguasaan tanah mana dilanjutkan penguasaan oleh ahliwarisnya termasuk Penggugat sampai sekarang.

3. Bahwa dari tanah seluas kurang lebih 40.000 M² tersebut diatas sebagian telah dikuasai oleh Ahmad Baco almarhum/Ayah Tergugat I dan Naiming almarhumah/Ibu Tergugat II, III, IV dan V dan sebagian dikuasai oleh saudara Hendrikus Chandra/ Tergugat VI seluas kurang lebih 1082 M² Terletak dahulu desa Labuan Bajo sekarang keluarahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Abdullah Ibrahim Panjang kurang lebih 30 meter.
Selatan : dengan tanah Abdullah Ibrahim kurang lebih 58 meter.

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Timur : dengan tanah Abdulah Ibrahim Panjang 58 meter.

Barat : dengan jalan Raya Binongko.

Selanjutnya disebut **tanah sengketa**.

Bahwa tanah sengketa mana dahulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang diwariskan dari Ibrahim Aburaera yaitu pada bagian utara, selatan, timur dan barat dari tanah milik Abdullah Ibrahim.

4. Bahwa tanah obyek sengketa dan Sebagian tanah yang sedang dikuasai oleh penggugat pada bagian timur seluas 27.500 M² telah dimohonkan penerbitan sertifikat oleh penggugat, sedangkan tanah yang berada pada bagian barat sebelah bawah/sebelah barat jalan raya Binongko walaupun sebelumnya telah dikuasai oleh Ibrahim Aburaera dan istrinya Salma Ibrahim yang pernah di garap Ahmad Baco dan Naiming untuk Kebun Dompot atas ijin dari Ibrahim Aburaera yang belum dimohonkan penerbitan sertifikat.

5. Bahwa Ibrahim Aburaera dalam perkawinannya dengan Salmah Ibrahim telah dikaruniai anak-anak kandung yaitu : Siti Fatima alias Eviyuda Yanti, Aburaera Ibrahim almarhum, Abdullah Ibrahim (Penggugat), Abdulsamad Ibrahim almarhum, Saiful Ibrahim, Alwi Ibarhim, Abdurahman Ibrahim dan Raena Ibrahim sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Ahliwaris Nomor: Pem.042.3/630/XII/ 2007 tanggal 12 Desember 2007.

6. Bahwa almarhum Ibrahim Aburaera telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli tahun 1978 sebagaimana terbukti dari Surat Ketengan Kematian Nomor : Pem.042.2/609/XI/2007 tanggal 26 November 2007 dan almarhumah Salmah Ibrahim juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2004 Sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.042.2/610/XI/2007 tanggal 26 November 2007.

7. Bahwa almarhum Ibrahim Aburaera selain meninggalkan para ahliwaris tersebut diatas, juga meninggalkan sebidaang tanah hak milik adat setempat dan dikenal dengan tanah Loho Binongko .

8. Bahwa ternyata tanah warisan yang dikuasai Abdullah Ibrahim merupakan satu kesatuan yang terletak dan oleh umum dikenal dengan tanah Loho Binongko sebagian telah diserobot seluas kurang lebih 1082 M² oleh Ahmad Baco, Naiming dan Hendrikus Chandra/ Tergugat VI pada bagian barat dari tanah milik Abdullah Ibrahim.

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



9. Bahwa oleh karena Penggugat selaku anak laki-laki dari Ibrahim Aburaera dan berstatus selaku salah seorang ahliwaris yang berhak menjaga dan mengurus semua harta warisan dari Ibrahim Aburaera almarhum ayah kandung Penggugat terlebih lagi para ahliwaris dari Ibrahim Aburaera lainnya telah menghibah tanah tersebut kepada Pengggugat/ Abdullah Ibrahim, maka Penggugat berhak pula untuk menuntut pengembalian tanah sengketa warisan dari Ibrahim Aburaera yang diserobot tersebut.

10. Bahwa semula sebagian tanah warisan dari Ibrahim Aburaera pada bagian barat tersebut diberi ijin pinjam pakai sementara atau yang dikenal dengan sebutan kebun dompet oleh Ibrahim Aburaera kepada saudara Ahmad Baco/ayah dari Tergugat I dan sebagiannya lagi diberi pinjam pakai kepada Naiming almarhumah ibu dari Tergugat II,III,IV dan V.

11. Bahwa ternyata tanah warisan dari Ibrahim Aburaera yang dipinjam pakai untuk kebun dompet tersebut kemudian diterbitkan sertifikat ke atas nama Ahmad Baco kemudian dijual kepada Hendrikus Chandra/Tergugat VI dan Sebagian terbit sertifikat atas nama Naiming kemudian dijual kepada Hendrikus Chandra/Tergugat VI.

12. Bahwa jual beli antara Ahmad Baco/ayah Tergugat I dengan Hendrikus Chandra/Tergugat VI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 01 KL/I/1997 tanggal 03 Januari 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Jhosep Darung Marung Camat Lembor sebagai PPAT di wilayah hukum Kecamatan Lembor, padahal obyek jual beli berupa tanah berada di Desa/Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarati Barat seharusnya secara hukum harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta pada wilayah hukum Kecamatan Komodo bukan Kecamatan Lembor atau setidaknya tidaknya jual beli terhadap obyek tanah yang berada di Kecamatan Lembor.

13. Bahwa peralihan hak berupa jual beli antara Ahmad Baco dengan Hendrikus Chandra/Tergugat VI yang disahkan oleh Camat Lembor dengan akta jual beli 01 KL/I/1997 tanggal 03 Januari 1997 yang dibuat oleh dan dihadap Drs. Yhosep Darung Marung Camat Lembor selaku PPAT merupakan perbuatan melawan hukum karena obyek yang diterbitkan akta jual beli berada pada wilayah hukum kecamatan Lembor dan bukan berada pada wilayah hukum Kecamatan Komodo yang berjarak kurang lebih 65 KM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena itu jual beli antara Hendrikus Chandra/Tergugat VI dengan Ahmad Baco/ayah dari Tergugat I adalah cacat hukum. Dengan demikian Akta Jual Beli nomor 01 KL/I/1997 tanggal 03 Januari 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Jhosep Darung Marung Camat Lembor sebagai PPAT di wilayah hukum Kecamatan Lembor dengan luas 4577 M² dengan batas-batas Utara dengan Lokko, selatan dengan Salma Ibrahim timur dengan Tanah Salmah Ibrahim dan Sattar Djuje barat dengan tanah Naiming adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

15. Bahwa selain jual dengan antara Ahmad Baco/Ayah Tergugat I dengan Hendrikus Chandra/Tergugat VI tanah warisan Ibrahim Aburaera almarhum sebagian telah di jual oleh saudara Naiming ayah dari Tergugat II,III,IV dan V kepada Hendrikus Chandra/Tergugat VI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 16/JB/KK/I/1998 tanggal 17 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Yos Vins Ndahur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah hukum Kecamatan Komodo.

16. Bahwa proses jual beli yang dilakukan oleh Ahmad Baco kepada Hendrikus Chandra/Tergugat VI dan proses jual beli oleh Naiming kepada Hendrikus Chandra/Tergugat VI adalah proses jual beli yang dilakukan secara melawan hukum karena baik Ahmad Baco maupun Naiming tidak berhak atas obyek sengketa yang dikuasai kemudian dijual kepada saudara Hendrikus Chandra/Tergugat VI adalah tanah milik Ibrahim Aburaera hanya diberi ijin garap sementara/ Kebun Dompot bukan untuk diperjualbelikan.

17. Bahwa tanah yang dijual oleh Ahmad Baco kepada saudara Hendrikus Chandra/Tergugat VI yang disahkan oleh Camat Lembor seluas 4577 M² namun yang dijadikan obyek sengketa hanya seluas 936 M² sisa tanah tanah milik Penggugat yang masih dikuasai Hendrikus Chandra/Tergugat VI seluas 3621 M² yang pada bagian barat jalan raya akan diperkarakan kemudian.

Sedangkan tanah milik Penggugat yang dijual oleh Naiming kepada Hendrikus Chandra/Tergugat VI namun yang disengketakan dalam perkara ini hanya seluas 146 M², sisanya 7240 M² yang ada pada sebelah barat yang dikuasai Hendrikus Chandra/Tergugat VI akan digugat kemudian.

18. Bahwa oleh karena peralihan hak terhadap tanah sengketa baik dari Ahmad Baco almarhum/ayah dari Tergugat I sebagian seluas 936 M² maupun Naiming/ibu dari Tergugat II,III,IV dan V Kepada Tergugat VI/Hendrikus

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra seluas 146 M² adalah tidak sah sehingga secara hukum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan.

19. Bahwa walaupun telah terjadi jual beli, terbitnya sertifikat atas nama Ahmad Baco/ayah Tergugat I, Naiming/ibu Tergugat II,III,IV,V dan Tergugat VI/Hendrikus Chandra tidak menguasai obyek sengketa justru yang menguasai adalah Penggugat. Penggugat baru mengetahui obyek tanah sengketa telah bersertifikat pada saat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di tahun 2022.

20. Bahwa selama penguasaan tanah oleh Ibrahim Aburaera, istrinya Salma Ibrahim, para ahliwarisnya maupun Penggugat tidak ada yang keberatan termasuk para Tergugat. Bahkan Penggugat maupun orang tua Penggugat telah membayar kewajiban kepada negara yakni luran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai saat ini.

21. Bahwa oleh karena itu terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 1000 tanggal 04 Mei 1998 atas nama Ahmad Baco dahulu Desa Labuan Bajo sekarang Kelurahan Labuan Bajo kemudian dibalik nama ke pemegang hak atas nama Hendrikus Chandra/Tergugat VI; Sertifikat nomor 1001 atas nama Naiming, kemudian dibalik nama ke pemegang hak atas nama Hendrikus Chandra/Tergugat VI desa Labuan Bajo sekarang Kelurahan Labuan Bajo maupun terbitnya surat-surat bukti otentik dan dibawa tangan lainnya terhadap tanah sengketa, adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah dan/atau melawan hukum, dan untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Sebagian tanah yang disengketakan milik Penggugat.

22. Bahwa adapun rincian dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana terinci dibawa ini sebagai berikut : ayah dari Tergugat I/Ahmad Baco dan Naiming/ibu dari Tergugat II,III,IV dan V meminta ijin menggarap tanah untuk Kebun Dompot kemudian bersekongkol dengan Hendrikus Chandra/Tergugat VI selaku pembeli dan Camat Lembor/Tergugat VII membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) kemudian bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat/Tergugat IX membuat sertifikat atas nama Ahmad Baco padahal tanah tersebut milik Penggugat warisan dari almahum Ibrahim Aburaera kemudian menjual kepada Tergugat VI/Hendrikus Chandra demikianpun Naiming ibu dari Tergugat II,III,IV dan

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V membuat dan menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) dengan Camat Komodo/Tergugat VIII kemudian bersama Tergugat IX menerbitkan sertifikat atas nama Hendrikus Chandra/Tergugat VI, sehingga Penggugat mengalami kerugian karena kehilangan sebagian hak atas tanahnya.

23. Bahwa selain Penggugat akan kehilangan hak, akibat dari perbuatan para Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana terinci di bawah ini sebagai berikut :

a. Kerugian materiil bahwa proses permohonan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat terhambat/terkatung-katung sedangkan Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

b. Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yaitu tercemarnya nama baik Penggugat, dimana Penggugat seorang tokoh masyarakat, tokoh agama dan oleh Pemerintah Daerah Manggarai Barat telah diangkat sebagai anggota SATGAS Penanganan Asset Daerah Kabupaten Manggarai Barat mendapat stigma adalah sebagai seorang yang telah melakukan pengrusakan sebagaimana terbukti berupa adanya laporan Polisi B/1233/IV/2023/Ditreskrimum yaitu suatu kerugian yang tidak dapat diukur dengan berapapun besarnya nilai uang, tetapi untuk mengimbangkan kerugian tersebut Penggugat menuntut kompensasi atas kerugian tersebut sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

24. Bahwa patut diduga telah terjadi Mafia Tanah yang dilakukan oleh Tergugat VI, VII, dan IX dan terkait hal ini Penggugat akan melaporkan Tergugat secara tersendiri dari gugatan ini.

25. Bahwa para Tergugat patut dibebani membayar uang paksa/dwangsom sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah) per harinya kepada Penggugat, terhitung sejak para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

26. Baahwa para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dengan aparat hukum/Polisi.

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka mohon putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet.

28. Bahwa Penggugat mengawatirkan Tergugat VI/Hendrikus Chandra akan menjual atau memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain, karena itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoire Beslaag) terhadap obyek sengketa.

29. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil, karena para Tergugat, terutama **Tergugat VI/Hendrikus Chandra** tidak beritikad baik untuk menyelesaikan perkara ini di luar persidangan pengadilan.

MAKA: Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar/dictum putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag).
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah warisan dari Ibrahim Aburaera almarhum.
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahliwaris dari Ibrahim Aburaera almahum.
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa Loho Binongko terletak di, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 1082 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Abdullah Ibrahim
Selatan : dengan tanah Abdullah Ibrahim
Timur : dengan tanah Abdullah Ibrahim
Barat : dengan jalan raya Binongko
adalah milik Penggugat.
6. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa Jual beli antara Ahmad Baco dengan Hedrikus Chandra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01 KL/I/1997 tanggal 03 Januari Tahun 1997 adalah tidak sah.
8. Membatalkan Akta Jual Beli antara Naiming dengan Hendrikus Chandra berdasarkan nomor 01 KL/I/1 997 tanggal 03 Januari Tahun 1997.
9. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli nomor 16/JB/KK/I/1998 tanggal 17 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Yos Vins Ndahur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah hukum Kecamatan Komodo tidak sah.
10. Membatalkan Akta Jual Beli nomor 16/JB/KK/I/1998 tanggal 17 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Yos Vins Ndahur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah hukum Kecamatan Komodo.
11. Menyatakan hukum bahwa proses peralihan hak oleh Ahmad Baco/ayah Tergugat I dan Naiming kepada Tergugat VI adalah tidak sah.
12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1000/Desa Labuan Bajo atas nama pemegang hak Hendrikus Chandra/Tergugat VI dan sertifikat hak milik nomor 1001 atas nama Hendrikus Chandra/Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak menuntut kepada para Tergugat agar tanah sengketa warisan dari Ibrahim Aburaera almarhum dikembalikan kepada Penggugat selaku salah satu ahliwaris dari Ibrahim Aburaera.
14. Menghukum para Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara/Polisi.
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa/dwangsom setiap hari sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) terhitung

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat para Tergugat melaksanakan isi putusan.

18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet.

19. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat VI dan Tergugat VII masing-masing hadir kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 April 2023, 2 Mei 2023 tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 15 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat VI dan Tergugat VII dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak kepada Tergugat VI dan Tergugat VII yang hadir menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR Karena :

1. Antara POSITA gugatan yang satu dengan Posita gugatan yang lain serta Petitum Gugatan tidak saling bersesuaian dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dalil gugatan poin 1 menerangkan bahwa IBRAHIM ABURAERA (ayah Penggugat) memiliki tanah seluas kurang lebih 40.000 m2.....dstnya, kemudian pada posita poin 2 menerangkan bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1942 kemudian para ahli waris menghibahkan kepada Penggugat untuk dikuasai. Kemudian pada posita poin 2 juga Penggugat menerangkan bahwa Ayah Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa selama 81 tahun, penguasaan tanah mana dilanjutkan penguasaan oleh ahli warisnya termasuk penggugat sampai sekarang **adalah merupakan dalil yang kabur, tidak jelas dan gelap gulita** karena sangat jelas Penggugat menerangkan bahwa ayah penggugat telah meninggal sejak tahun 1978. Artinya **AYAH Penggugat hanya menguasai selama 36 tahun terhitung dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1978, akan tetapi kenyataannya Penggugat mendalilkan bahwa Ayah Penggugat telah mengasai Tanah Objek Sengketa selama 81 tahun, Kemudian Penguasaan tanah dilanjutkan oleh ahli warisnya termasuk Penggugat sampai sekarang**; artinya Tanah Objek Segketa sementara dikuasai Penggugat akan tetapi pada petitum poin 14, Penggugat meminta Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah Objek Sengketa kepada Pengggat; sehingga timbul pertanyaan hukumnya bagaimana mungkin Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan kembali Tanah Objek Sengketa yang sementara didiami dan dikuasai Penggugat !!!!

Dengan demikian maka gugatan semacam ini mengandung kekaburan dan kecacatan secara hukum dan menurut hukum haruslah **di-Nyatakan Tidak Dapat di-Terima**.

2. **Objek Sengketa membingungkan/Ketidakjelasan Objek Sengketa** dengan penjelasan sebagai berikut;

Bahwa pada posita poin 3 menerangkan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah seluas kurang lebih 1082 m2 dengan batas-batas :

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



- Utara dengan tanah Abdullah Ibrahim panjang kurang lebih 30 meter
- Selatan dengan tanah Abdullah Ibrahim panjang kurang lebih 58 meter
- Timur dengan tanah Abdullah Ibrahim panjang kurang lebih 58 meter
- Barat dengan Jalan Raya Binongko;

Sementara pada posita poin 17 Penggugat mendalilkan bahwa Tanah yang dijual Ahmad Baco kepada Hendrikus Chandra Tergugat VI yang disahkan Camat Lembor seluas 4.577 m² namun **yang dijadikan Objek Sengketa hanya seluas 936 m²**; begitupun pada bagian lain dari dalil posita gugatan poin 17 juga, Penggugat mendalilkan Tanah Milik Penggugat yang dijual oleh Naiming kepada Hendrikus Chandra (Tergugat VI) namun **disengketakan dalam Perkara ini hanya seluas 164 m²**; Dengan demikian maka timbul pertanyaan hukum apakah Objek Sengketa yang dimaksud Penggugat adalah seluas kurang lebih 1082 m² dengan batas-batas sebagaimana posita poin 3 tersebut atau Objek Sengketa adalah seluas 936 m² dan 164 m² tanpa batas-batas sebagaimana terurai dalam dalil posita gugatan poin 17 tersebut !!!! sehingga menurut hukum suatu Gugatan mengandung kekabur mengenai Objek Sengketa maka haruslah **di-Nyatakan Tidak Dapat di-Terima**.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan didalam eksepsi, juga dimasukan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa secara keras dan tegas Tergugat VI dan VIII Menolak Seluruh Dalil-Dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada dalil gugatan posita poin 1 sampai dengan posita poin 29 adalah merupakan dalil yang penuh dengan kebohongan belaka, tanpa dasar hukum sama sekali; dengan penjelasan sebagai berikut :

1.1. Bahwa Tidak Benar ayah Penggggat yang bernama IBRAHIM ABURAERA menguasai Tanah seluas kurang lebih 40.000 m², sejak tahun 1942 sampai sekarang, khususnya tanah yang dilekati Sertipikat Nomor : 1000 dengan Surat Ukur Nomor : 687/1997 seluas

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.577 m2 atas nama AHMAD BACO dan Sertipikat Nomor : 1001 dengan Surat Ukur Nomor : 688/1997 seluas 7.388 m2 atas nama NAIMING;

1.2. Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah yang dilekati Sertipikat Nomor : 1000 atas nama AHMAD BACO tersebut maka pada tanggal 3 Januari 1997 AHMAD BACO melakukan Jual Beli dengan Tergugat VI melalui Pejabat PPAT Wilayah Kecamatan Lembor dengan Akta Nomor : 01/KL/I/1997. Sementara terhadap Sertipikat Nomor : 1001 atas nama NAIMING, pada tanggal 17 Januari 1998 NAIMING melakukan Jual Beli dengan Tergugat VI melalui Pejabat PPAT Wilayah Kecamatan Komodo dengan Akta Nomor : 16/JB/KK/I/1998, sehingga Tergugat VI merupakan Pembeli Yang Beriteket Baik sehingga secara hukum harus dilindungi oleh Hukum.

1.3. Bahwa sementara mengenai Pembuatan Akta Jual Beli Nomor : 01/KL/I/1997 melalui Pejabat PPAT Wilayah Kecamatan Lembor, adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Cq. Kepala BPN Kabupaten Manggarai karena pada tanggal 3 Januari 1997, Pejabat PPAT Kecamatan Komodo sedang mengikuti pendidikan diluar daerah sehingga urusan Jual Beli yang terjadi pada Wilayah Kecamatan Komodo didelegasikan kepada Pejabat PPAT Kecamatan Lembor untuk membuat Akta Jual Beli;

1.4. Bahwa tanah yang dilekati Sertipikat Nomor : 1000 dengan Surat Ukur Nomor : 687/1997 seluas 4.577 m2 atas nama AHMAD BACO dan Sertipikat Nomor : 1001 dengan Surat Ukur Nomor : 688/1997 seluas 7.388 m2 atas nama NAIMING merupakan tanah milik AHMAD BACO dan NAIMING yang diperoleh secara adat pada tahun 1970 kemudian pada tanggal 10 April 1990 melalui Fungsionaris Adat yaitu ISHAKA dan HAKU MUSTAFA diketahui Kepala Desa Labuan Bajo dan Camat Komodo diserahkan kepada AHMAD BACO dan NAIMING sehingga diterbitkan Sertipikat; artinya Tanah yang dilekati ke-2 sertipikat tersebut sudah dikuasai sejak tahun 1970 oleh AHMAD BACO dan NAIMING yang perolehannya secara ADAT dan berdasarkan hukum;

1.5. Bahwa tidak benar AHMAD BACO dan NAIMING meminjam pakai tanah milik IBRAHIM ABURAERA sebagaimana yang didalilkan

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada posita poin 10 dan 11 tersebut; akan tetapi tanah tersebut diperoleh secara adat pada tahun 1970, kemudian pada tanggal 10 April 1990 dibuatkan Surat Penyerahan oleh Fungsionaris Adat;

1.6. Bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagaimana posita poin 3 dan posita poin 17 maka terdapat 3 (tiga) Objek Sengketa dan apakah ke-3 Objek Sengketa masuk dalam Sertipikat Nomor : 1000 dan 1001 atau diluar dari ke-2 sertipikat tersebut adalah sesuatu membingungkan dan membuktikan ketidak pastian Objek Sengketa.

1.7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 21, Tergugat VI dan VIII menolak dalil tersebut karena secara hukum baik Sertipikat Nomor : 1000 dan Sertipikat Nomor : 1001 adalah milik AHMAD BACO dan NAIMING, maka AHMAD BACO dan NAIMING berhak menjual kepada siapapun termasuk kepada Tergugat VI;

1.8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak perlu menanggapi karena hanya merupakan imajinasi Penggugat tanpa dasar hukum sehingga patut ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat VI dan VIII memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara A Quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat VI dan VIII tersebut;
- Menyatakan menurut hukum, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat VI dan Tergugat VII telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Penguasaan Tanah tanggal 22 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Kematian Nomor Pem.042.2/609/XI/2007, tanggal 26 Nopember 2007, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Kematian Nomor Pem.042.2/610/XI/2007, tanggal 26 Nopember 2007, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda p.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Pem.042.3/638/XII/2007, tanggal 12 Desember 2007, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P. 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan, Tanggal 16 Oktober 2013 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris, tanggal 22 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tanggal 22 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/tanda pembayaran IPEDA tahun 1978, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/tanda pembayaran IPEDA tahun 1981, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/tanda pembayaran IPEDA tahun 1987, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, tanggal 01 Maret 1997, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1998, tanggal 02 Januari 1998, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2000, 02 Januari 2000, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.14;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001, tanggal 15 Januari 2001, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.15;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.16;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011, tanggal 03 Desember 2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.17;

18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016, tanggal 01 Mei 2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.18;

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2020 tanggal 01 Februari 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.19;

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.20;

21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 15 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P. 21;

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanggal 15 April 2021 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.22;
23. Fotokopi dari hasil scan Gambar Ukur tanggal 11-05-2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.23;
24. Fotokopi dari hasil scan Peta Informasi Bidang Tanah tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.24;
25. Fotokopi dari hasil scan Surat Ukur Nomor : 687/1997, NIB. 01040, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.25;
26. Fotokopi dari hasil scan Buku Tanah Hak Milik No: 1000, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.26;
27. Fotokopi dari hasil scan Surat Ukur Nomor : 688/1997, Tahun 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.27;
28. Fotokopi dari hasil scan Buku Tanah Hak Milik No: 1001, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.28
29. Fotokopi dari hasil scan Surat Ukur Nomor : 689/1997, NIB. 01043, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.29;
30. Fotokopi dari hasil scan Buku Tanah Hak Milik No: 1003, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.30;
31. Fotokopi dari hasil scan Gambar Situasi Nomor 342/1990, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.31;
32. Fotokopi dari Fotokopi Gambar Sket Tanah, Ruteng 7-6-1990, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Haji Muh. Abubakar Adam Djuje, tanggal 6/11/2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Riwayat Hidup, tanggal 04 desember 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P. 34;

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara sidang (ke-11) Nomor: 2/G/TF/2022/PTUN.KPG, Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 16.00 WITA, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.35;

36. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor: 2/G/TF/2022/PTUN.KPG, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.36;

37. Fotokopi sesuai dengan asli Permintaan Keterangan Nomor : B/1530/V/2023/Ditreskrimum tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.37;

38. Fotokopi sesuai dengan asli Permintaan Keterangan Nomor : B/1562/V/2023/Ditreskrimum tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.38;

39. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :3798/2021, tanggal 26 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.39;

40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan:3798/2021, tanggal 26 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P. 40;

41. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perihal Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral Bidang Tanah An. Abdullah Ibrahim Nomor : IP.02.03/65.53.15/V/2021, tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.41;

42. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Perihal Penunjukan titik batas dalam rangka pengukuran pengecekan ulang pemetaan Kadasteral Kelurahan Labuan Bajo An. Abdullah Ibrahim, Nomor IP.02.03/028.53.15/VI/2021, tanggal 08 Juni 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.42;

43. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor : Pem 593/681.a/IV/2021 tanggal 15 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.43;

44. Fotokopi dari hasil scan Surat Pernyataan Tanda Batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan yang ditanda tangani oleh Hendrikus Chandra, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.44;

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi sesuai dengan aslinya perihal Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM.01000-Labuan Bajo An. Hendrikus Chandra Nomor : IP.02.03/830-53.15/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P. 45;

46. Fotokopi sesuai dengan aslinya perihal Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral HM.01000-Labuan Bajo An. Hendrikus Chandra Nomor : IP.02.03/1008-53.15/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.46;

47. Fotokopi sesuai dengan print out Peta Informasi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.47;

48. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Sebidang tanah tanggal 10 Mei 1990, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.48;

49. Fotokopi dari fotokopi Bukti Penerimaan Negara, tanggal 27 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P.49;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abu Raira dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sehingga saksi hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini karena ada perkara tanah;
- Bahwa lokasi tanah yang diperkarakan di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa bagian Barat berbatasan dengan Jalan Raya, bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Abdullah Ibrahim, bagian Utara dengan tanah milik Abdullah Ibrahim dan bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Abdullah Ibrahim;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 1082m² (seribu delapan puluh dua) meter persegi;
- Bahwa bentuk tanah yang disengketakan bentuk tanahnya segitiga;
- Bahwa saksi tahu bentuk tanah segitiga karena saksi lihat saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat saksi tidak lihat ada tanda batas tanah sengketa berupa pilar;

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di Labuan Bajo dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1971, kemudian tahun 1972 saya pindah ke Terang;
- Bahwa di Labuan Bajo Saksi tinggal dengan Yusuf Muhun;
- Bahwa Yusuf Muhun adalah saudara sepupu dari ayah Penggugat;
- Bahwa Rumah Yusuf Muhun di Kampung Cempa, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa rumah milik Yusuf Nuhun dengan rumah ayah Penggugat Jaraknya dekat, hanya berbatasan jalan;
- Bahwa waktu tahun 1972 setelah saksi pindah ke Terang saksi sering ke Binongko bersama Istri dan anak-anak dari Ibrahim Aburaera (ayah Penggugat);
- Bahwa saksi ke Binongko untuk petik jagung dikebun Binongko;
- Bahwa Tanah kebun di Binongko milik Ibrahim Aburaera yang diwariskan kepada istri dan anak-anaknya setelah ia meninggal;
- Bahwa di Binongko ada Pondok;
- Bahwa jarak dari Kampung Cempa ke Binongko sekitar 2 (dua) kilometre;
- Bahwa dari kampung Cempa ke Binongko tahun 1971 Belum ada jalan, mau ke Binongko bisa menggunakan Sampan lewat laut;
- Bahwa hubungan Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim mereka suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim memiliki 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim ada Siti, Abu, Baso, Abdullah, Alo dan Maman, itu saja yang saksi ingat;
- Bahwa dari sepuluh orang anak yang masih hidup ada 7 (tujuh) orang yang 3 (tiga) sudah meninggal;
- Bahwa yang sudah meninggal Abu, Baso dan Siti;
- Bahwa luas tanah kebun di Binongko kurang lebih 5 (lima) hektar luasnya;
- Bahwa Jika dari arah jalan Raya menuju ke Binongko letak tanah kebun yang luasnya Kurang lebih 5 (lima) hektar dari jalan Raya terbentang dari bagian Timur ke bagian Barat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang buka kebun selain Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim;
- Bahwa tanah di Binongko dibagian Timur digunakan sebagai Sawah dan dibagian Barat digunakan sebagai Ladang;
- Bahwa tahun 1960 keatas di Binongko belum ada jalan, tanah di Binongko masih satu kesatuan dan milik Ibrahim Aburaera;
- Bahwa dibagian Timur dari jalan raya ada pagar kawat dan yang membuat pagar kawat tersebut Ibu Salma Ibrahim dan anak-anaknya;

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pagar kawat dibagian Timur karena diberitahu oleh ibu Salma Ibrahim;
- Bahwa ibu Salma Ibrahim memberitahukan tentang pagar kawat tersebut kepada saksi pada tahun 2000;
- Bahwa setelah tahun 2000 apakah saksi masih sering ke Binongko karena ada rumah yang dibuat oleh anak-anak dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim;
- Bahwa setelah Ibrahim Aburaera meninggal tidak ada yang keberatan dengan tanah di Binongko;
- Bahwa ada lagi pagar kawat arah bawah jalan bagian Barat atau berjarak belasan meter dari jalan raya;
- Bahwa Pagar kawat arah bawah jalan bagian Barat atau berjarak belasan meter dari jalan raya itu dibuat oleh Ibu Salma Ibrahim bersama anak-anaknya;
- Bahwa tanah arah bawah jalan bagian Barat atau berjarak belasan meter dari jalan raya yang dibuat pagar kawat tersebut ada pilar;
- Bahwa saksi lihat ada pilar di tahun 2000 namun saksi tidak tahu siapa yang tanam pilar tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pagar kawat tersebut;
- Bahwa tujuan ibu Salma dan anak-anaknya membuat pagar kawat hanya sebagai batas tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Tergugat VI;
- Bahwa tahun 1961 sampai dengan tahun 1971 saksi tahu dan kenal orang yang bernama Ishaka, ia pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Ishaka menjabat kepala Desa sejak tahun 1969 sampai dengan 1972, ia menggantikan Kepala Desa yang bernama Ibrahim Aburaera yang menjabat sebagai Kepala Desa sejak 1962 sampai dengan 1969;
- Bahwa saksi kenal dengan jurutulis tahun 1969 sampai dengan tahun 1972 bernama Sahabudin;
- Bahwa saksi kenal dengan Sahabudin karena ia adalah paman saksi dan saksi pernah tinggal dengannya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Ibrahim Aburaera mendapat pembagian tanah di Binongko;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 1972 Ishaka membagi tanah di Binongko;
- Bahwa yang menggarap tanah di Binongko tahun 1961 sampai dengan tahun 1971 Ibu Salma Ibrahim dan anak-anaknya;
- Bahwa ibu Salma meninggal tahun 2004;
- Bahwa saksi hanya tahu namanya Tergugat VI tapi tidak kenal orangnya, saksi baru bertemu orangnya waktu pemeriksaan setempat;

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2000 saksi tidak pernah lihat Tergugat VI menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahun 2023 Tergugat VI pernah melaporkan Penggugat ke Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Satar Djuje menggarap tanah dalam bagian kesatuan dari tanah yang Luasnya 5 (lima) hektar;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa waktu pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Naiming, Ahmad Baco, dan Satar Djuje;
- Bahwa Satar Djuje ada tanah disekitar tanah yang luasnya 5 (lima) hektar yang diberikan oleh Ibrahim Aburaera kepada Satar Djuje dibagian Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Satar Djuje sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah milik Satar Djuje;
- Bahwa benar semua tanah seluas kurang lebih 5 (lima) hektar digarap oleh Ibrahim Aburaera;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibrahim Aburaera pernah pinjamkan tanah kepada Naiming dan Ahmad Baco untuk digarap;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 146 m²;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah disertifikatkan;
- Bahwa tanah sengketa Penggugat dapat dari ayahnya;
- Bahwa Ibrahim Aburaera meninggal tahun 1988 dan Salma Ibrahim meninggal tahun 2004;
- Bahwa luas tanah yang ditinggalkan Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim kepada ahli warisnya adalah 5 (lima) hektar;
- Bahwa yang menguasai tanah 5 (lima) hektar tersebut pertama Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim, setelah mereka meninggal dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anaknya sebagai ahli waris;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah yang luasnya 5 (lima) hektar Bagian Timur berbatasan dengan Gunung, Bagian Barat berbatasan dengan Pantai, bagian Utara dan Selatan saksi lupa;

2. Ahmad Tayib dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang ke Labuan Bajo tahun 1982;
- Bahwa sejak di Labuan Bajo saksi berteman dengan Abu anaknya Salma Ibrahim dan saksi ikut tinggal dengan mereka;

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1982 suami ibu Salma Ibrahim sudah meninggal;
- Bahwa Ibu Salma Ibrahim meninggal tahun 2004;
- Bahwa dari perkawinan Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim ada memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim yakni Abu, Siti, Abdullah, Baso Saiful, Alwi, Rera, Maman;
- Bahwa dari ke 8 (delapan) orang anak tersebut Ada 2 (dua) orang anak yang sudah meninggal yaitu Abu dan Baso;
- Bahwa saksi tinggal dengan ibu Salma Ibrahim sampai tahun 2004
- Bahwa saat saksi tinggal dengan ibu Salma Ibrahim saksi pernah pergi ke Binongko kerja kebun milik ibu Salma Ibrahim;
- Bahwa benar kebun milik Ibu Salma tersebut termasuk tanah sengketa;
- Bahwa belum ada jalan ke Binongko tahun 1982, jadi ke Binongko lewat pantai atau hanya bisa jalan kaki;
- Bahwa luas kebun milik Salma Ibrahim kurang lebih luasnya 5 (lima) hektar;
- Bahwa dalam tanah kebun tersebut ada pondok di bagian Barat;
- Bahwa setelah 2004 saksi tinggal di Binongko;
- Bahwa jarak dari rumah saksi di Binongko ke objek sengketa sekitar 60 meter jaraknya;
- Bahwa saksi pernah lihat tanah sengketa waktu ada Pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa batas bagian barat dengan Jalan raya, sedangkan Bagian Timur, Utara dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat (Abdullah Ibrahim);
- Bahwa luas tanah sengketa 1.082 (seribu delapan puluh dua) meter persegi;
- Bahwa tidak ada batas-batas pilar pada batas tanah sengketa yang ditunjuk;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tergugat VI menguasai atau menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat VI menanam tanaman diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa tahun 1997 saat menjabat sebagai Kepala Dusun saksi tidak terkait dengan pengurusan surat untuk kepentingan jual beli tanah karena Kepala Dusun tidak berhubungan dengan Kepala Desa/Camat setempat;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Tergugat VI tidak pernah mengajukan keberatan tentang keberadaan pagar kawat disekitar tanah sengketa;

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat pagar kawat di bagian bawah sebelah barat adalah Ibu Salma Ibrahim;
- Bahwa tanah 5 (lima) hektar tersebut bagian Timur adalah Sawah sedangkan bagian Baratnya tanah kebun;
- Bahwa tahun 1980 belum ada jalan raya, jalan raya tersebut ada pada Tahun 1991;
- Bahwa jalan raya itu bagian dari tanah kebun ibu Salma Ibrahim yang luasnya 5 (lima) hektar;
- Bahwa jarak pagar kawat dari jalan raya lebarnya 6 (enam) meter, ada juga yang lebih lebar karena pagarnya miring;
- Bahwa didalam pagar ada rumah milik Tergugat VI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat VI disekitaran lokasi yang ada pagar kawat tersebut;
- Bahwa tujuan ibu Salma Ibrahim membuat pagar kawat hanya sebagai pembatas tanah milik ibu Salma Ibrahim;
- Bahwa Tanah disebelah bawah arah kepantai masih milik ibu Salma Ibrahim;
- Bahwa tahun 2004 diatas tanah sengketa tidak ada tanaman;
- Bahwa saksi tahu ada pagar kawat dibagian Barat sebelah bawah jalan tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dibayar oleh Penggugat tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran pajak bumi dan bangunan seluas 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) meter persegi;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 27.000 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi ini Tergugat VI beli dari orang yang bernama Satar Djuje;
- Bahwa saksi tidak tahu surat yang diberi tanda P.8 ini dibuat dan ditanda tangani sebagai permohonan pensertifikatan ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa tanah seluas 27.000 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi ini termasuk dalam tanah seluas 5 (lima) hektar tersebut;
- Bahwa lokasi tanah seluas 27.000 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi di Binongko;
- Bahwa batas-batas tanah seluas 27.000 (dua puluh tujuh ribu) meter persegi bagian Timur, Barat, Utara dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Salma Ibrahim;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Satar Djuje;
- Bahwa pada bukti P.8 sebelum saksi tanda tangan saksi baca terlebih dahulu;

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Badan Pertanahan Nasional pernah digugat ke Pengadilan Tata usaha Negara oleh penggugat;
- Bahwa pada tahun 2023 yang saksi tahu, yang dilaporkan bukan Penggugat tetapi PT. Brantas;
- Bahwa batas-batas tanah luasnya 5 (lima) hektar bagian Timur berbatasan dengan Gunung, Bagian Barat berbatasan dengan gunung sedangkan bagian Utara dan Selatan berbatasan dengan tanah milik Salma Ibrahim;
- Bahwa pemilik pondok yang berada di sebelah pagar kawat adalah tergugat VI;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat VI beli tanah dari siapa;
- Bahwa waktu Tergugat VI bangun pondok saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat VI bangun pondok;
- Bahwa saksi tidak tahu Satar Djuje dapat tanah dari siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ahmad Baco dan orang orang yang bernama Naimi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ahmad Baco dan Naimi memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Ahmad Baco dan Naimi pernah mengelola tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Jainudin Sulaiman ia anak dari Naimi;

3. Satar Djuje dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini terkait masalah tanah;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa Bagian Barat berbatasan dengan Jalan Raya, Bagian Timur berbatasan dengan Tanah Sengketa, Bagian Selatan berbatasan dengan Tanah milik Salma Ibrahim, bagian Utara berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa kalau dari Labuan Bajo letak tanah sengketa sebelah kanan jalan raya;
- Bahwa dibagian atas dari tanah sengketa ada rumah milik Penggugat;
- Bahwa Salma Ibrahim mempunyai suami bernama Ibrahim Aburaera;
- Bahwa Salma Ibrahim dan Ibrahim Aburaera memiliki tanah di Binongko dan digunakan untuk berkebun;

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah milik Salma Ibrahim dan Ibrahim Aburaera di Binongko 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi;
- Bahwa tanah seluas 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi tersebut dibagian atas dulunya sawah dan dibagian bawah tanah kering/ladang;
- Bahwa Ahmad baco dan Naimi pernah bekerja diatas tanah milik Salma Ibrahim dan Ibrahim Aburaera;
- Bahwa saksi tahu Ahmad baco dan Naimi pernah bekerja diatas tanah milik Salma Ibrahim dan Ibrahim Aburaera karena saksi ada kebun di bagian Utara dari tanah milik Ibrahim Aburaera, dan tanah yang saksi kerjakan berbatasan dengan Ahmad Baco disebelah Baratnya;
- Bahwa saksi mendapat tanah dari Salma Ibrahim dan Ibrahim Aburaera;
- Bahwa saksi pernah dengan istilah kebun dompet dimana kebun dompet artinya adalah pinjam tanah orang untuk buat kebun;
- Bahwa benar ada pagar kawat dibagian kanan jalan disekitar tanah sengketa;
- Bahwa yang kerjakan pagar kawat tersebut adalah Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim, sekarang dilanjutkan perbaikan oleh anak-anaknya;
- Bahwa ada pagar kawat dibagian barat dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh Ahmad Baco dan Naimi sudah dijual ke Tergugat VI;
- Bahwa tujuan Salma Ibrahim membuat pagar kawat hanya sebagai pagar batas;
- Bahwa saat Salma Ibrahim membuat pagar Tergugat VI tidak ada keberatan;
- Bahwa tidak ada pilar yang ditunjuk sebagai batas dilokasi sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi ikut Rekon saat Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional melakukan Rekon sebanyak dua kali;
- Bahwa saat dilakukan rekon Yang pertama Tergugat VI tidak hadir, yang kedua baru ia hadir;
- Bahwa yang tunjuk batas adalah Tergugat VI dan orang suruhannya, dan mereka menunjuk batas disebelah bawah jalan;
- Bahwa saksi ikut dalam rekon tersebut karena dapat undangan dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa sebagaimana buki P.41 dalam undangan nama Tergugat VI diurutan nomor 4 dan saksi diurutan nomor 11;
- Bahwa Tergugat VI diundang tapi tidak hadir;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Ishaka dia pernah menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1972;

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan ditahun 2020 tapi saksi lupa isinya;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan bukti surat yang diberi tanda P.7;
- Bahwa yang tanda tangan dalam surat tersebut ada ditanda tangani oleh Camat Komodo;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan bukti surat yang diberi tanda P.8 tapi saya lupa isinya;
- Bahwa saksi tahu Badan Pertanahan Nasional digugat oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan keterangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terkait perkara tersebut;
- Bahwa bukti yang diberi tanda P.7 dan P.8 juga diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
- Bahwa saksi lupa luas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa hanya tanah kosong, sedangkan bangunan diluar tanah sengketa;
- Bahwa menguasai tanah sengketa sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ismail Djuje dan dia punya tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik Ismail Djuje sudah dijual ke Tergugat VI;
- Bahwa benar tanah milik Ismail Djuje satu hampaan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi memperoleh tanah di Binongko dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim;
- Bahwa Ismail Djuje mendapat tanah dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat tanah dari Ishaka;
- Bahwa saksi pernah jual tanah tapi tidak dibayar oleh tergugat VI
- Bahwa yang melakukan pengukuran sampai terbit sertifikat Hak Milik nomor 1003 adalah Badan Pertanahan Nasional, tapi saya belum mendapatkan uang dari Tergugat VI untuk pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Terkait bukti surat P.7 dan P.8 luasnya berbeda bukti surat P.7 (4000 m²) tidak berada dalam satu kesatuan dengan luas tanah dalam bukti surat P.8 (27.000 m²), karena P.7 dan P.8 lokasi dan batas-batasnya berbeda;
- Bahwa tanah Tergugat VI lokasinya dibagian Utara ada sisa tanah, itu yang dibeli oleh Tergugat namun belum bayar uang kesaya sehingga saksi menolak tanda tangan suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa masuk dalam sertifikat Hak Milik nomor 1000 dan sertifikat hak milik nomor 1003;

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alas hak penerbitan sertifikat seluar 27.000 m²;

4. Tesar Shan Demas Haba dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Kuasa Hukum Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa benar yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa benar saat itu Tergugat VI dihadirkan sebagai saksi;
- Bahwa yang mengajukan Tergugat VI sebagai saksi adalah Kantor Badan Pertanahan nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa keterangan tergugat VI, ada Overlap dan ia baru tahu dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat itu dua minggu sebelum sidan dan ia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Tergugat VI beri keterangan tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa ada orang yang bernama Nason yang dihadirkan BPN Manggarai Barat sebagai saksi;
- Bahwa Nason sebagai Juru ukur dari BPN Kabupaten manggarai Barat, dan ia memberikan keterangan saat ditanyakan apakah saat dilakukan Ploting hasilnya diverivikasi dengan buku tanah dan jawabnya saat itu tidak;
- Bahwa tentang keterangan tersebut tidak dimuat di Putusan tidak tetapi ada dalam Berita Acara Sidang;
- Bahwa saja keterangan yang diberikan oleh Tergugat VI waktu persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa ia baru tahu tanah itu ada masalah dua minggu sebelum memeberikan keterangan di Pengadilan Tata Usaha Negera tanggal 13 Juli 2022;
- Bahwa keterangan saksi dimuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa benar Pengadilan Tata Usaha Negara pernah melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat tersebut Tergugat VI tidak hadir;
- Bahwa bukti P.23 sampai dengan P. 30, P. 35 dan P. 36 ada ditunjukkan, dan diperlihatkan aslinya;
- Bahwa Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat VI dan Ahmad baso dalam buku tanah dilakukan di Lembor dan ditanda tangani oleh Camat Lembor;
- Bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Hasilnya menolak Eksepsi;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa di Pengailan Tata Usaha Negara di Kupang adalah Permohonan Hak untuk terbitkan sertifikat Penggugat;

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sertifikat Penggugat tidak bisa diterbitkan oleh Kantor BPN Karena ada pihak yang keberatan dan ada overlap;
- Bahwa sampai terjadi overlap awalnya masuk Gugatan Overlapnya Cuma sedikit, setelah adanya rekon overlapnya tambah banyak, dan data dari Tergugat VI selalu berubah-ubah;
- Bahwa luas sertifikat Nomor 1000 dan nomor 1003 sama ukurannya berbeda;
- Bahwa luas yang terjadi overlap hanya sebagai kecil untuk besarnya saksi lupa dan bentuknya segitiga;
- Bahwa saksi tahu ada overlap jika dilihat dari aplikasi resmi BPN (sentuh tanahku) sudah terlihat ada overlap;
- Bahwa jika tidak ada overlap maka luas dalam sertifikat hak milik harus sama dengan luas yang ada dalam satelit;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P.24 overlap ditunjuk dengan objek yang diarsir;
- Bahwa saat sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang diperlihatkan Warkah tanah, pajak seluas 27.000 milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Sama atau tidak Luas tanah dalam pemeriksaan setempat Pengadilan Tata usaha Negara dan Pemeriksaan setempat Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa Tergugat VI untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor 341/1990, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi jual beli tanggal 24 Oktober 1990, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik nomor 01000, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Penyerahan tanah Adat, tanggal 10 April 1990, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor 340/1990, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi jual beli tanggal 8 September 1990, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-6;

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik nomor 01001, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bukti Penyerahan tanah Adat, tanggal 10 April 1990, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor 343/1990, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik nomor 01003, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan laporan Nomor : STTLP/B/391/XI/2023/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 17 November 2023, kemudian pada bukti surat tersebut diberi tanda TVI-11;

Menimbang bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat VI dan VII telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ICHDAERYS H. RIHI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini karena ada masalah tanah;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 1000 (seribu) meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa semua batas sesuai dengan sertifikat hak milik yaitu berbatasan dengan tanah milik Tergugat VI;
- Bahwa lokasi tanah sengketa Di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tahun 2009, saksi tinggal diperusahaan milik Tergugat VI di bagian Barat dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa tahun 2009 tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa tanah sengketa sudah ada sertifikat Hak Milik, tanah sengketa masuk dalam 2 (dua) sertifikat Hak Milik yaitu nomor 1000 (seribu) dan sertifikat Hak Milik yaitu nomor 1003 (seribu tiga);
- Bahwa Tergugat VI peroleh tanah lewat jual beli dari orang dan sudah Sertifikat;

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kuasai tanah sengketa bulan Mei tahun 2023, karena sejak tahun 2009 tidak ada yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menguasai tanah sengketa pada bulan Mei 2023 karena diberitahu oleh orang, bahwa Penggugat ada bersihkan tanah sengketa;
- Bahwa saat itu yang bersihkan adalah PT. Brantas, dan saat saksi tegur mereka menyatakan bahwa sudah ijin kepada Penggugat;
- Bahwa setelah tahu ada bersihkan tanah sengketa, Pertama yang saksi lakukan adalah saksi lapor kepada Tergugat VI, Kemudian Tergugat VI menyuruh saksi melaporkan kepada Kuasa Hukum Tergugat VI, melalui arahan Kuasa tergugat VI saksi membawa sertifikat untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bawa sertifikat dan bertemu dengan Penggugat, Adiknya dan beberapa orang yang Bersama Penggugat;
- Bahwa ada laporan Pidana di Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi pernah dihadirkan sebagai saksi dalam masalah penyerobotan;
- Bahwa masalah penyerobotan ada setelah adanya gugatan perkara ini;
- Bahwa selain penyerobotan ada masalah lain yang dilaporkan yakni masalah pemalsuan dokumen, ada 3 (tiga) terkait kepemilikan;
- Bahwa saksi tahu ada pemalsuan dokumen karena diperiksa sebagai saksi dan saya ditunjukkan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Tergugat VI mengambil hasil pemeriksaan setempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa hasil Pemeriksaan setempat ada garis berwarna hijau;
- Bahwa luas yang berwarna hijau Hasil Pemeriksaan setempat kurang lebih 600 (enam ratus) meter persegi;
- Bahwa setahu saksi warna hijau tersebut masuk dalam sertifikat nomor 1000 (seribu);
- Bahwa sertifikat nomor 1000 batas bagian Timur dengan tanah milik Salma Ibrahim, Bagian Barat dengan tanah milik Tergugat VI;
- Bahwa saksi tinggal ditempat Tergugat VI sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa didalam tanah sengketa seingat saksi dipojok ada bekas sumur bor karena tahun 2005 saat saksi tinggal di hotel milik Tergugat VI kami yang mengerjakan sumur bor tersebut;
- Bahwa luas tanah milik Tergugat VI Kurang lebih luasnya 7000 (tujuh ribu) meter persegi yang ditunjukkan di Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang Bernama Satar Djuje;

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satar Djuje pernah menjual tanah kepada Tergugat VI;
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Satar Djuje adalah Kwitansi jual beli;
- Bahwa ada dokumen yang diperlihatkan tapi saya lupa dengan isinya;
- Bahwa pernah dilakukan rekon setelah dilaporkan ke Polisi Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda) kemudian Polisi minta Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan rekon;
- Bahwa saat dilakukan rekon ada kekacauan karena alat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dilarang pasang di objek sengketa;
- Bahwa menunjuk batas saat dilakukan rekon adalah saksi;
- Bahwa batas tanah sengketa semua bagian berbatasan dengan tanah milik Tergugat VI;
- Bahwa selain sertifikat hak milik nomor 1000 (seribu) saksi tidak tahu ada objek sengketa lain;
- Bahwa saksi hadir saat Pengadilan Negeri Labuan bajo melakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa objek sengketa dilakukan pemeriksaan setempat hanya satu kali;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat batas-batas tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Tergugat VI;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Alwi Candra;
- Bahwa Alwi Candra tidak pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Alwi Candra tidak pernah kerja dengan Tergugat VI;
- Bahwa saksi tidak perhatikan di tanah sengketa ada pagar atau tidak;
- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan terkait penyerobotan tanah;
- Bahwa disebelah Barat bagian bawah jalan dari tanah sengketa ada pagar yang terbuat dari kawat;
- Bahwa saksi tidak perhatikan kapan pagar itu sudah ada, saksi baru tahu ada pagar tahun 2023 saat dilakukan pemeriksaan setempat kemarin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat pagar kawat tersebut;
- Bahwa pagar dipinggir jalan terbuat dari semen dan pipa paralon terdiri dari 3 (tiga) pilar;
- Bahwa yang menanam pilar tersebut adalah saksi dan yang menyuruh adalah Tergugat VI;
- Bahwa saksi disuruh Tergugat VI menanam pilar bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa pilar warna biru putih yang saksi tanam;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat VI dan ada buat bangunan rumah permanen ukuran 10 x15 meter diobjek sengketa;

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan rumah permanen di tanah sengketa tersebut dibangun pada tahun 2004;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat mengajukan permohonan sertifikat tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tahun 2022;
- Bahwa batas-batas tanah dalam sertifikat hak milik nomor 1000 (seribu) Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Satar Djuje, Bagian Selatan dengan tanah milik Tergugat VI, bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Salma Ibrahim, bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat VI;
- Bahwa batas-batas tanah sertifikat hak milik nomor 1001 (seribu satu) Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat VI, bagian Selatan berbatasan dengan 5 (lima) orang, tapi saya lupa Namanya, bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Salma Ibrahim, bagian Barat berbatasan dengan tanah milik JW Meriot;
- Bahwa Sertifikat hak milik nomor 1001 (seribu satu) atas nama Naiming, dan untuk luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sertifikat hak milik nomor 1000 (seribu) atas nama Ahmad Baco;
- Bahwa dasar perolehan tanah milik Tergugat VI adalah jual beli;
- Bahwa jual beli tahun 1980an (seribu Sembilan ratus delapan puluhan) saya lupa pastinya;
- Bahwa dokumen transaksi jual belinya Tahun 1993;
- Bahwa alas hak dari Naiming dan Ahmad Baco adalah penyerahan dari Tua Golo;
- Bahwa Tua Golo yang menyerahkan tanah kepada Naiming dan Ahmad Baco adalah Ishaka dan Haku Mustafa;
- Bahwa batas bagian Timur dari sertifikat 1000 (seribu) dan 1001 (seribu satu) dengan Salma Ibrahim;
- Bahwa hubungan Salma Ibrahim dengan Penggugat adalah Ibu dan Anak kandung;
- Bahwa nama suami dari Salma Ibrahim adalah Ibrahim Aburaera;

2. ROMANUS WELASKO dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini karena ada masalah tanah antara Tergugat VI dan Penggugat;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasinya di Binongko, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa ini milik Tergugat VI, karena tahun 2010 saksi diperintahkan oleh Tergugat VI untuk pagar disana;
- Bahwa saksi pagar tahun 2010 sepanjang bagian depan jalan dengan menggunakan pagar kayu;
- Bahwa pada tahun 2010 saat saksi mengerjakan pagar tidak ada orang yang bernama Ibrahim Abdulah yang tinggal disekitar tanah yang saksi pagar;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Ibrahim Abdulah;
- Bahwa kondisi tanah tahun 2010 belum ada rumah disekitarnya;
- Bahwa akses jalan tahun 2010 ke Binongko ada jalan keci tapi belum diaspal;
- Bahwa waktu pagar tahun 2010 ada yang keberatan namanya om Alo;
- Bahwa meskipun ditegur saksi tetap lanjut pagar disitu;
- Bahwa hubungan Alo dengan Penggugat adalah Kakak dan adik;
- Bahwa saksi beraktifitas ditanah milik Tergugat VI Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa hak Tergugat VI memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli;
- Bahwa tidak pernah lihat sertifikat hak milik Tergugat VI tapi saksi pernah diberitahu oleh Tergugat VI
- Bahwa sejak tahun 2016 saksi tidak kelokasi sengketa;
- Bahwa tanah sebelah atas dan bawah jalan milik Tergugat VI;
- Bahwa Pagar yang saksi buat membujur dari rumah Penggugat sampai ke ujung tembok milik toko Maha Putra;
- Bahwa panjang pagar yang saksi buat 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa batas tanah sengketa bagian Barat saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa, Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Toko Maha Putra, Bagian Utara berbatasan dengan tanah milik tergugat VI, dan bagian Selatan saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa;
- Bahwa bentuk tanah sengketa kerucut;
- Bahwa untuk luas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat saksi pagar sudah ada pilar, dan pilar itu ada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu pilar milik siapa, yang saksi tahu pilar tersebut sebagai tanda batas;
- Bahwa kondisi pagar yang saksi buat keseluruhannya sudah tidak ada;
- Bahwa tanah milik toko Maha Putra berada dibagian Timur dari tanah sengketa;

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tanah milik Maha Putra dibelakang dari rumah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Baso atau Abdul Samad;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 November 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Februari 2024 sedangkan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat IV dan Tergugat VII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
2. Objek sengketa membingungkan/ketidakjelasan objek sengketa;

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi demi materi dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) adalah surat gugat Penggugat tidak terang;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik dengan menjadikan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*) sebagai pedoman, pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang antara lain meliputi:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan;
- Tidak jelas obyek sengketa, yaitu kekaburan obyek sengketa masalah tanah yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Mencampurkan wansprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa antara POSITA gugatan yang satu dengan Posita gugatan yang lain serta Petitum Gugatan tidak saling bersesuaian dimana Penggugat pada posita poin 2 menerangkan bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1942 kemudian para ahli waris menghibahkan kepada Penggugat untuk dikuasai. Kemudian pada posita poin 2 juga Penggugat menerangkan bahwa Ayah Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa selama 81 tahun, penguasaan tanah mana dilanjutkan penguasaan oleh ahli warisnya termasuk penggugat sampai sekarang adalah merupakan dalil yang kabur, tidak jelas dan gelap gulita karena sangat jelas Penggugat menerangkan bahwa ayah penggugat telah meninggal sejak tahun 1978. Artinya AYAH Penggugat hanya menguasai selama 36 tahun terhitung dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1978, akan tetapi kenyataannya Penggugat mendalilkan bahwa Ayah Penggugat telah mengasai Tanah Objek Sengketa selama 81 tahun, Kemudian Penguasaan tanah dilanjutkan oleh ahli warisnya termasuk Penggugat sampai sekarang; artinya Tanah Objek Segketa sementara dikuasai Penggugat akan tetapi pada petitum poin 14, Penggugat meminta

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah Objek Sengketa kepada Penggugat, sehingga timbul pertanyaan hukumnya bagaimana mungkin Para Tergugat mengosongkan dan menyerahkan kembali Tanah Objek Sengketa yang sementara didiami dan dikuasai Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat pada poin 2 telah diuraikan jelas oleh Penggugat bahwa penguasaan terhadap objek tanah sengketa awalnya dikuasai oleh Ibrahim Aburaera Almarhum (ayah Penggugat) dengan cara okupasi sejak tahun 1942 dan setelah meninggal pada tahun 1978 penguasaan dilanjutkan oleh Salma Ibrahim sampai meninggal pada tahun 2004 kemudian diteruskan oleh para ahli waris sehingga penguasaan tanah objek sengketa sudah dikuasai selama 81 tahun;

Menimbang bahwa terhadap alasan bahwa petitum poin 14 Penggugat meminta Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah Objek Sengketa kepada Penggugat padahal Tanah Objek Sengketa yang sementara didiami dan dikuasai Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan terhadap tanah terbagi 2 yaitu penguasaan fisik dan penguasaan yuridis, berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa terhadap tanah objek sengketa ternyata dikuasai secara yuridis oleh Tergugat VI karena objek sengketa saat ini telah terdaftar pada Sertifikat Hak Milik No 1000/Desa Labuan Bajo dan Sertifikat Hak Milik No 1001/Desa Labuan Bajo atas nama Hendrikus Chandra/Tergugat VI sehingga menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersesuaian dan wajar Penggugat meminta hal tersebut pada gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

2. Objek sengketa membingungkan/ketidakjelasan objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi mengenai ketidakjelasan objek sengketa dengan alasan bahwa poin 3 menerangkan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah seluas kurang lebih 1082 m² sementara pada posita poin 17 Penggugat mendalilkan bahwa Tanah yang dijual Ahmad Baco kepada Hendrikus Chandra Tergugat VI yang disahkan Camat Lembor seluas 4.577 m² namun yang dijadikan Objek Sengketa hanya seluas 936 m², begitu pun pada bagian lain dari dalil posita gugatan poin 17 juga, Penggugat mendalilkan Tanah Milik

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dijual oleh Naiming kepada Hendrikus Chandra (Tergugat VI) namun disengketakan dalam Perkara ini hanya seluas 164 m²;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat VI dan Tergugat VII setelah mencermati posita-posita pada gugatan yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan penggugat adalah tanah yang berukuran kurang lebih 1082 m² dimana luas tersebut adalah akumulasi dari tanah yang dijual oleh Ahmad Baco kepada Tergugat VI seluas 936 m² dan tanah yang dijual oleh Naiming kepada Tergugat VI seluas 164 m²;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim objek sengketa pada perkara a quo cukup jelas sehingga dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII mengenai ketidakjelasan objek sengketa beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ayah Tergugat I/Ahmad Baco dan ibu dari Tergugat II,III,IV dan V/Naiming yang menggarap tanah milik ayah Penggugat kemudian bersekongkol dengan Tergugat VI dan Tergugat VII membuat dan menerbitkan Akta Jual Bali (AJB) bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat/Tergugat IX untuk membuat sertifikat terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Loho Binongko Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat seluas 1082 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah Abdullah Ibrahim
Selatan : tanah Abdullah Ibrahim
Timur : tanah Abdullah Ibrahim
Barat : jalan raya binongko

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII dan Tergugat IX walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Ahmad Baco dan Naiming yang diperoleh secara adat pada tahun 1970, kemudian pada tanggal 10 April 1990 dibuatkan Surat Penyerahan oleh Fungsionaris Adat, dan telah berpindah atas nama Terguga VI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/KL/I/1997 dan Akta Jual Beli Nomor : 16/JB/KK/I/1998 dan telah pula disertifikatkan

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat VI yang diregister dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1000 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1001;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari ayah Ibrahim Aburaera dan ibu Salma Ibrahim;
2. Bahwa kedua orang tua Penggugat yang bernama Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim saat ini telah meninggal dunia;
3. Bahwa sebelah Selatan tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai kepemilikan terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.49 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Abu Raira, Ahmad Tayib, Satar Djuje dan Tesar Shan Demas Haba, sedangkan Tergugat VI telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.VI-1 sampai dengan T.VI-11 dan Tergugat VII tidak mengajukan bukti surat serta Tergugat VI dan Tergugat VII secara bersama-sama telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ichdaerys H. Rihi dan Romanus Welasko yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat dan Tergugat VI serta Tergugat VII tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22, P-33, P-34, P-36 sampai dengan P-43, P-45, P-46 sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo* sedangkan terhadap bukti

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



surat bertanda P-23 sampai dengan P-32, P-35, P-44, P-47, P-48 hanyalah berupa fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat VI berupa bukti surat T.VI-1 sampai dengan T.VI-11 adalah bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 3609 K/PDT/1985 juga menegaskan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1888 Kitab undang-undang hukum perdata dan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka pada dasarnya fotokopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang bahwa kemudian Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 112 K/PDT/1996 juga menegaskan bahwa "fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berupa fotokopi dari fotokopi walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai kepemilikan terhadap tanah objek sengketa sehingga

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kepemilikan tanah objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan hibah dari ahli waris Almarhum Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim dimana tanah objek sengketa dimiliki oleh Ibrahim Aburaera dengan cara okupasi, berkebun dan membuka sawah sejak tahun 1942 dan dikuasai seluas 40.000 m² termasuk sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas 1082 m² terletak dahulu desa labuan bajo sekarang kelurahan labuan bajo kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas:

Utara : tanah Abdullah Ibrahim Panjang kurang lebih 30 meter;
Selatan : tanah Abdullah Ibrahim Panjang kurang lebih 58 meter;
Timur : tanah Abdullah Ibrahim Panjang kurang lebih 58 meter;
Barat : jalan raya binongko.

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah yang dibeli dari Ahmad Baco dan Naiming berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/KL/I/1997 dan Akta Jual Beli Nomor : 16/JB/KK/I/1998 dan telah pula disertifikatkan atas nama Tergugat VI yang diregister dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1000 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1001;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Abu Raira dalam persidangan menyatakan bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 1082m² (seribu delapan puluh dua) meter persegi dan sejak tahun 1972 setelah saksi pindah ke Terang saksi sering ke Binongko bersama Istri dan anak-anak dari Ibrahim Aburaera (ayah Penggugat) untuk petik jagung dikebun binongko, setelah tahun 2000 saksi masih sering ke Binongko karena ada rumah yang dibuat oleh anak-anak dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim, Tahun 2000 saksi tidak pernah lihat Tergugat VI menguasai tanah sengketa;

Menimbang bahwa lebih lanjut saksi Abu Raira menerangkan semua tanah seluas kurang lebih 5 (lima) hektar digarap oleh Ibrahim Aburaera yang menguasai tanah 5 (lima) hektar tersebut, pertama Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim, setelah mereka meninggal dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anaknya sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Tayib dalam persidangan menyatakan bahwa saksi datang ke Labuan Bajo tahun 1982 dan sejak itu saksi berteman dengan Abu anaknya Salma Ibrahim dan saksi ikut tinggal dengan

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sampai tahun 2004 serta pada tahun 1982 suami ibu Salma Ibrahim sudah meninggal;

Menimbang bahwa lebih lanjut saksi Ahmad Tayib menerangkan luas kebun milik Salma Ibrahim kurang lebih luasnya 5 (lima) hektar dan yang menguasai tanah sengketa adalah Penggugat dan saksi tidak pernah lihat Tergugat VI menguasai atau menggarap tanah sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Tayib dalam persidangan menyatakan bahwa luas tanah milik Salma Ibrahim dan Ibrahim Aburaera di Binongko 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi dan Ahmad baco dan Naimi pernah bekerja diatas tanah milik Salma Ibrahim dan Ibrahim Aburaera, saksi tahu Ahmad baco dan Naimi pernah bekerja diatas tanah milik Salma Ibrahim dan Ibrahim Aburaera karena saksi ada kebun di bagian Utara dari tanah milik Ibrahim Aburaera, dan tanah yang saksi kerjakan berbatasan dengan Ahmad Baco disebelah Baratnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-25 dan P-26 yang ternyata sama pula dengan bukti yang bertanda TVI-3 berupa Sertifikat Hak Milik No 1000/Kelurahan Labuan Bajo dan Surat Ukur Nomor 687/1997 atas nama Hendrikus Chandra menerangkan dengan jelas bahwa batas bagian Selatan dan timur dari tanah tersebut adalah salma Ibrahim;

Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan bukti surat bertanda P-27 dan P-28 yang ternyata sama pula dengan bukti yang bertanda TVI-7 berupa Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo dan Surat Ukur Nomor 687/1997 atas nama Hendrikus Chandra menerangkan dengan jelas bahwa sebelah Selatan tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik salma Ibrahim dan haji ahmad djuje;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan saat ini terhadap tanah objek sengketa dan benar bagian Selatan Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo dan Surat Ukur Nomor 687/1997 atas nama Hendrikus Chandra dan Sertifikat Hak Milik No 1000/Kelurahan Labuan Bajo dan Surat Ukur Nomor 687/1997 atas nama Hendrikus Chandra berbatasan langsung dengan tanah milik salma Ibrahim (ibu Penggugat) namun apakah tanah Ahmad Bajo dan Naiming yang dibeli oleh Tergugat VI menyerobot tanah milik salma Ibrahim (ibu Penggugat) atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah yang dibeli dari Ahmad Baco dan Naiming berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/KL/I/1997 dan Akta Jual Beli Nomor : 16/JB/KK/I/1998 dan telah pula disertifikatkan atas nama Tergugat VI yang diregister

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1000/Kelurahan Labuan Bajo dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1001/ Kelurahan Labuan Bajo;

Menimbang bahwa dalil tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-25 dan P-26 yang ternyata sama pula dengan bukti yang bertanda TVI-3 berupa Sertifikat Hak Milik No 1000/Kelurahan Labuan Bajo dan Surat Ukur Nomor 687/1997 atas nama Hendrikus Chandra dan bukti surat bertanda P-27 dan P-28 yang ternyata sama pula dengan bukti yang bertanda TVI-7 berupa Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo dan Surat Ukur Nomor 687/1997 atas nama Hendrikus Chandra;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas seluruhnya menerangkan bahwa asal persil kepemilikan dari Ahmad Baco dan Naiming adalah pemberian hak milik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat diatas pula diketahui bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No 1000/Kelurahan Labuan Bajo berbatasan dengan:

Utara : berbatasan dengan Lokko;
Selatan : berbatasan dengan Salma Ibrahim;
Barat : berbatasan dengan Naiming;
Timur : berbatasan dengan Salma Ibrahim dan Satar Djuje;

Sedangkan Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo berbatasan dengan:

Utara : berbatasan dengan Lokko dan muharam;
Selatan : berbatasan dengan Salma Ibrahim dan Haji Adam Djuje;
Barat : berbatasan dengan Muslim;
Timur : berbatasan dengan Ahmad Baco;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat VI dan Tergugat VII pada poin 3.5 Tergugat VI dan Tergugat VII bahwa tidak benar AHMAD BACO dan NAIMING meminjam pakai tanah milik IBRAHIM ABURAERA sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita poin 10 dan 11 tersebut; akan tetapi tanah tersebut diperoleh secara adat pada tahun 1970, kemudian pada tanggal 10 April 1990 dibuatkan Surat Penyerahan oleh Fungsionaris Adat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat TVI-4 berupa Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat menerangkan bahwa Ishaka dan Haku Mustafa selaku fungsionaris adat/tua adat telah menyerahkan kepada Naiming sebidang tanah adat terletak di Loh Binongko Desa Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai dengan luas tanah \pm 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara dengan : Lokko
Sebelah Timur dengan : Ahmad Baco
Sebelah Selatan dengan : Rencana Jalan

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan : Najib dan Muslimin

Menimbang bahwa bukti surat bertanda TVI-4 berupa Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat adalah dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Naiming yang saat ini telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat VI sehingga oleh karena bukti surat bertanda TVI-4 harusnya selaras dengan Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa **"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.....dst"**

Menimbang bahwa lebih lanjut pada ayat 2 peraturan tersebut menjelaskan bahwa **"Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan system publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikandst"**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-24 berupa Peta Informasi Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tanah objek sengketa diarsir dan ditandai dengan tanda B2 dan B3 dimana ada indikasi overlap terhadap tanda B2 dengan luas 146 m² sedangkan untuk tanda B3 dengan luas 936 m² dimana **terlihat jelas terdapat jalan yang memisahkan** antara Sertifikat Hak Milik No 1000/Kelurahan Labuan Bajo dan Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo dengan tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa sejalan dengan bukti P-24 setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ternyata terdapat jalan yang memisahkan antara tanah objek sengketa dengan tanah yang bersertifikat Hak Milik No 1000/Kelurahan Labuan Bajo dan Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Tergugat VI;

Menimbang bahwa dengan demikian jika menghubungkan bukti surat bertanda TVI-4 berupa Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat dengan bukti bertanda P-24 berupa Peta Informasi Bidang Tanah serta hasil pemeriksaan setempat maka seharusnya tanah yang disertifikatkan oleh Naiming sebelah Selatan berbatasan dengan jalan bukan malah berbatasan langsung dengan tanah Salma Ibrahim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti penyerahan adat terhadap Ahmad Baco sebagaimana bukti TVI-4 berupa Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat atas nama Naiming;

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1915 Kitab undang-undang hukum perdata Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau **oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum**. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena letak tanah Naiming dan Ahmad Baco bersebelahan persis maka Majelis Hakim menarik persangkaan batas Selatan dari Sertifikat Hak Milik No 1000/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ahmad Baco yang telah di beli Tergugat VI haruslah juga berbatasan dengan jalan sebagaimana keadaan semestinya saat pemeriksaan setempat dan bukti surat bertanda P-24 berupa Peta Informasi Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pendaftaran tanah yang dilakukan Ahmad Baco dan Naiming sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1000/Kelurahan Labuan Bajo dan Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo telah melewati batas sebagaimana surat penyerahan adat yang menjadi dasar pendaftaran tanah tersebut dimana seharusnya batas sebelah Selatan dari sertifikat tersebut haruslah jalan raya sebagaimana bukti P-24;

Menimbang bahwa oleh karena seharusnya tanah Ahmad Baco dan Naiming yang telah dibeli oleh Tergugat VI sebelah Selatan hanya sampai sebatas jalan maka terhadap tanah objek sengketa yang terletak setelah jalan dari tanah Tergugat VI seharusnya ada pada penguasaan Ahli waris dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan kepemilikan terhadap tanah objek sengketa ada pada Ahli waris dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim;

Menimbang oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1365 Kitab undang-undang hukum perdata menentukan: *"tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian"*;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota tersebut, maka perbuatan melawan hukum mengandung 4 (empat) unsur yaitu:

1. adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



2. adanya kesalahan atau kelalaian;
3. adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang bahwa untuk disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka ada 4 (empat) kriteria, yaitu perbuatan itu haruslah:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. melanggar hak subyektif orang lain;
3. melanggar kaidah tata susila;
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum tersebut berlaku secara alternatif artinya suatu perbuatan untuk disebut perbuatan melanggar hukum cukup memenuhi salah satu dari keempat kriteria tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai milik Ahli waris dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim maka tindakan Ahmad Baco (ayah dari Tergugat I) dan Naiming (Ibu dari Tergugat II, III, IV dan V) yang mensertifikatkan tanah milik Penggugat, lalu tindakan Tergugat VI selaku pembeli dan Tergugat VII serta Tergugat VIII selaku camat yang membuat Akta Jual beli dan Tergugat IX yang menerbitkan sertifikat hak milik diatas tanah milik Penggugat adalah suatu tindakan yang melanggar hak subyektif Ahli waris dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim sehingga tergolong suatu tindakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk petitum pertama dari Penggugat adalah mengenai keseluruhan gugatan, maka terhadap petitum pertama ini akan diputuskan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Gugatan Penggugat oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atau adanya alasan-alasan yang mendasarkan hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Ahli waris dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim dan berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepala kelurahan labuan bajo Penggugat adalah termasuk dalam ahli waris dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim maka terhadap petitum ketiga dan keempat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima Gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan objek sengketa adalah milik Ahli waris dari Ibrahim Aburaera dan Salma Ibrahim namun berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh seluruh Ahli waris dan diketahui pula oleh Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo yang menyatakan para ahli waris telah memberikan tanah warisan almarhum Ibrahim Aburaera kepada Penggugat maka Penggugat adalah orang yang memiliki tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat dan bukti surat P-24 berupa peta informasi bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat terdapat perbedaan luas terhadap tanah objek sengketa dimana berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan Majelis Hakim luas tanah bidang B2 adalah 58 m² dan B3 seluas 555 m² sedangkan pada bukti P-24 luas tanah bidang B2 adalah 146 m² dan B3 seluas 936 m²;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpedoman pada rumusan kamar agama tahun 2018 angka 1 huruf F dimana *Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik pemeriksaan setempat (descente)*, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum kelima gugatan Penggugat ini dikabulkan dengan perubahan luas sesuai pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa terhadap petitum keenam Gugatan Penggugat oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh dan kedelapan Gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ternyata AJB No.1 KL/1/1997 tanggal 3 Januari 1997 yang dibuat oleh Drs Yoseph Darung Maru Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah kecamatan lembor padahal objeknya berada pada kecamatan Komodo;

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena AJB tersebut dibuat pada tahun 1997 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan aturan yang berlaku pada saat itu terkait dengan kewenangan PPAT;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah mengatur *Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No.10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya mengatur bahwa “Seorang pejabat hanya berwenang membuat akta yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 **mengenai tanah-tanah yang terletak dalam daerah kerjanya.**”

Menimbang bahwa oleh karena AJB dibuat oleh orang yang tidak berwenang dan ternyata tanah yang diperjual belikan tersebut sebagian bukanlah milik dari Para Pihak yang membuat perjanjian maka AJB tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ketujuh beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan terhadap redaksi naiming pada petitum kedelapan padahal setelah Majelis Hakim mencermati AJB No.1 KL/1/1997 adalah AJB antara Ahmad Baco dan Hendrikus Chandra sehingga terhadap petitum tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana bukti surat P-26;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesembilan dan kesepuluh oleh karena tanah yang diperjual belikan tersebut dalam AJB sebagian bukanlah milik dari Para Pihak yang membuat perjanjian maka AJB tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan sehingga terhadap petitum kesembilan dan kesepuluh beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesebelas gugatan Penggugat oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan AJB peralihan hak oleh Ahmad Baco dan Naiming kepada Tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua belas gugatan Penggugat oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan tanah objek

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah milik Penggugat dan ternyata tanah Penggugat tersebut disertifikatkan oleh Para Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No 1000/Kelurahan Labuan Bajo dan Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo maka beralasan hukum untuk menyatakan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga petitum keduabelas gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga belas dan keempat belas oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Penggugat maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan tetapi oleh karena petitum ketiga belas dan keempat belas adalah hal yang sama yang dimintakan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mengambil salah satu yaitu petitum keempat belas untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima belas dan keenam belas gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengatur masalah ganti rugi antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan: *"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus ditolak"*;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Sip/1983, tertanggal 03 September 1983 menyatakan: *"Bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima"*;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1979, tertanggal 08 Mei 1980 yang menyatakan: *"Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian"*;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057.K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan: *"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, Gugatan Rekonvensi (ganti rugi karena PMH) harus ditolak"*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat maupun saksi ternyata tidak ditemukan ada 1 (satu) pun bukti yang membuktikan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada gugatannya sehingga menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan petitum kelima belas dan keenam belas gugatan Penggugat ditolak;

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh belas gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 *a Reglement op de Rechtvordering* (Rv), yang menyatakan sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila Putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti serta terdapat pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan bahwa *dwangsom* akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara *a quo* bukanlah suatu penghukuman pembayaran uang dan Majelis Hakim berpandangan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil maka beralasan hukum untuk menyatakan petitum ketujuh belas gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedelapan belas gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) diatur pada ketentuan Pasal 191 ayat 1 Rbg yang mengatur bahwa *pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit*;

Menimbang bahwa selain diatur dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg putusan serta merta juga diatur pada Pasal 54 Rv yang mengatur bahwa pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan didasarkan atas surat dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding;

Apakah perintah ini diberikan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim;

Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan lebih lanjut terkait putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil yang mengatur bahwa Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta; perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati poin-poin diatas ternyata dalam perkara a quo tidaklah memenuhi syarat sebagaimana peraturan diatas sehingga menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk menyatakan petitum kedelapan belas gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum kesembilan belas gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg)) mengatur bahwa "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" dan ternyata dalam perkara ini Para Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang bahwa oleh karena terdapat petitum pada gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka petitum angka 1 gugatan Penggugat tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan *vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Memperhatikan Pasal 162, 191 ayat 1, 192 dan 283 R.Bg, Pasal 54 dan 606 a, Pasal 1365, 1888, dan 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No.10 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah warisan dari Almarhum Ibrahim Aburaera;
3. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Ibrahim Aburaera;

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Loho Binongko Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat seluas 613 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Abudullah Ibrahim

Selatan : dengan tanah Abudullah Ibrahim

Timur : dengan tanah Abudullah Ibrahim

Barat : dengan jalan raya binongko

Adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan jual beli antara Ahmad Baco dengan Hendrikus Chandra berdasarkan Akta Jual beli Nomor 01 KL/I/1997 tanggal 3 Januari 1997 adalah tidak sah;

7. Menyatakan Akta Jual beli Nomor 01 KL/I/1997 tanggal 3 Januari 1997 antara Ahmad Baco dengan Hendrikus Chandra adalah batal demi hukum;

8. Menyatakan Akta Jual beli Nomor 16/JB/KK/1998 tanggal 17 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Yos Vins Ndahur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah hukum kecamatan Komodo adalah tidak sah;

9. Menyatakan Akta Jual beli Nomor 16/JB/KK/1998 tanggal 17 Januari 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.Yos Vins Ndahur selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah hukum kecamatan Komodo adalah batal demi hukum;

10. Menyatakan peralihan hak oleh Ahmad Baco dan Naiming kepada Tergugat VI adalah tidak sah;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 1000/Kelurahan Labuan Bajo atas nama pemegang hak Hendrikus Chandra/Tergugat VI dan Sertifikat Hak Milik No 1001/Kelurahan Labuan Bajo atas nama pemegang hak Hendrikus Chandra/Tergugat VI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara/polisi;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.632.500,00 (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo,

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irawaty J. Seran, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

ttd

Nicko Anrealdo , S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Irawaty J. Seran, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya	:	Rp150.000,00
Pemberkasan/ATK.....		
3. Biaya	:	Rp2.772.500,00
Panggilan.....		
4. Biaya Pemeriksaan	:	Rp1.510.000,00
Setempat.....		
5. Biaya	:	Rp150.000,00
Sumpah.....		
6. Materai	:	Rp10.000,00
.....		
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00 +
.....		
Jumlah	:	Rp4.632.500,00 (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lbj